



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 75/1/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISA
DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH
SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

- Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Melakukan Inventarisasi aturan hukum yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah.
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan di dalam pelaksanaan
- c. Menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan.
- d. Melaksanakan pembahasan rancangan peraturan Bupati dengan mempertimbangkan segala aspek yang akan diakomodir.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan dari hasil penyusunan Peraturan Bupati berupa laporan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 melalui Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2023, melalui DPA Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.02.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 75/1/2023

TANGGAL : 9 JANUARI 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISA
DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH
SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023

- | | |
|----------------------|--|
| I. Pengarah | : Bupati Bintan; |
| II. Penanggung Jawab | : Wakil Bupati Bintan; |
| III. Ketua | : Kepala Bapenda Kabupaten Bintan; |
| IV. Wakil Ketua | : Sekretaris Bapenda Kabupaten Bintan; |
| V. Sekretaris | : Kabid Perencanaan dan pengembangan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan; |
| VI. Anggota | : 1. Kasubbid Kebijakan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah;
2. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah;
3. Muhammad Rijwan Riobara, S.STP;
4. Arbi Hasbi Nasution, A. Md;
5. Sabam Indra S. Harianja;
6. Rismanto Wahyudi, S.Pi;
7. Poppy Hanggreny, S.Si. |
-

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN